

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

Iga Made Agung

Alumni Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba

Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum

e-mail : iga_m4d3@yahoo.com

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perkawinan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam; serta untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, serta untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mencegah perkawinan dibawah umur. Penelitian ini mempergunakan metoda yang bersifat yuridis normative dengan Spesifikasi deskriptif analistik dan Teknik analisis data mempergunakan teknik kualitatif normatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam hukum Islam menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan yaitu mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita dan asalkan juga telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta pernikahan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga sakinnah mawaddah warohmah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila ingin menikah dibawah umur maka akan ada dispensasi dari pengadilan. (2) Banyak dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur baik secara sosial, psikologi, dan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Hal ini sangat penting karena kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu. Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 sangat beresiko bagi seorang perempuan, dimana organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. (3) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan dibawah umur guna menjadikan keluarga yang bahagia, sehat dan cerdas.

Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Kesehatan Reproduksi

***Abstract** - The purpose of this study is to analyze the extent to which underage marriages in terms of the Marriage Law are related to Islamic law; and to find out the extent of its impact on reproductive health, also to find out the government's policy in preventing underage marriages. This study uses normative juridical methods with descriptive analytical specifications and data analysis techniques using normative qualitative techniques. The results of this study are (1) In Islamic law stipulating baligh as a legal requirement for a marriage that is a wet dream for men and menstruating for women and as long as it has also been able to fulfill all its requirements, and the marriage that is carried out aims to form a family sakinnah mawaddah warohmah. Law No. 1 of 1974 limits the age of marriage, which is 19 years for men and 16 years for women and if you want to get married, there will be a dispensation from the court. (2) Many impacts caused by underage marriages both socially, psychologically, and health, especially reproductive health. This is very important because reproductive health affects the quality of the resulting fetus, and also affects the level of maternal health. Physically, giving birth under the age of 20 is very risky for a woman, where her reproductive organs are not strong enough to give birth. This has contributed to the high maternal mortality rate during childbirth. (3) The government has an obligation to prevent underage marriages to make families happy, healthy and smart.*

Keywords: Underage Marriage, Marriage Law, Islamic Law, Reproductive Health.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*".² Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka jalan keluarnya adalah meminta dispensasi kepada kedua orang tuanya, wali, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita*".³

Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sangat jelas memberikan syarat batasan umur untuk

melangsungkan perkawinan, lain halnya syarat-syarat perkawinan dalam Islam tidak membatasi umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi lebih menitik beratkan pada kedewasaan dan kemampuan sebagai suami isteri.⁴

Hukum Perkawinan Islam diatur dalam *Fikih Munakahah*, materi perkawinan Islam ini telah diadopsi kedalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun tidak secara rinci dan menyeluruh dimasukkannya, namun prinsip dan pokok-pokok permasalahannya secara umum telah menggambarkan permasalahan yang tertuang dalam hukum Islam, antara lain tentang larangan perkawinan, batas minimal umur kawin dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan, alasan-alasan perceraian dan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam syariat Islam. Syarat dan norma-norma perkawinan telah diatur dalam undang-undang perkawinan yang telah dilengkapi dengan kaedah-kaedah hukum Islam, oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perkawinan, namun juga beberapa permasalahan lain seperti perceraian atau talak, waris, wakaf.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ H.M Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 126.

perkawinan yang melibatkan anak dibawah umur adalah mubah atau sah, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan pilihan yang terbaik baginya, dan perkawinannya tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.⁵

bagi seseorang yang telah mampu berumah tangga hendaklah menikah, sebagaimana hadis Nabi: “*Wahai Para Pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.*” (Muttafaq’ Alaih).⁶

Tentang batas usia perkawinan kitab-kitab *fiqh* memperbolehkan kawin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih kecil, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat (6) menyebutkan: “*ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin*”.⁷

Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan lima pilar pokok dalam *Maqashid*

Syariah yaitu ; menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-’aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik pernikahan dibawah umur adalah sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam al-Qur’an. Namun, memperhatikan satu aspek *maqashid* dan mengabaikan sisi *maqashid* yang lain bukanlah sikap yang bijak karena dapat menghilangkan pesan universal al-Qur’an secara utuh.

Seorang pria dan seorang wanita yang sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan, namun apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun dan atau pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun sebaiknya dihindari dan menunggu sampai usia dewasa, namun apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari dan terpaksa dilakukan, maka harus mengajukan dispensasi atau mendapatkan izin menikah sebagaimana diatur dalam

⁵ Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini*, Yogyakarta, PT. Absolute, 2002, Hlm. 10.

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta Prenadamedia Group, 2006, Hlm. 64.

⁷ *Ibid*, Hlm. 67.

Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan Izin atau dispensasi kepada seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.0225/Pdt.G/2016/PA.Bks. dimana walaupun usia dari calon suami masih dibawah umur, namun calon suami telah bekerja dan berpenghasilan, bersikap dewasa dan sanggup mengurus rumah tangga serta untuk menghindari perzinahan, maka Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan dan memberikan izin kepada calon suami untuk melangsungkan perkawinan.

Dari sisi kesehatan, pernikahan dibawah umur membawa dampak atau risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, perempuan yang menikah di usia yang masih belum cukup umur memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan

proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.⁹Oleh karenanya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan khususnya bagi seorang perempuan haruslah cukup umur, untuk menjaga kesehatan dan kematangan secara fisik dan mental, guna masa depan keluarga yang utuh.

Dampak kesehatan reproduksi yang ditimbulkan oleh pernikahan dibawah umur terhadap perempuan, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Disebutkan, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain;infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim, Abortus, lahir prematur, melahirkan lama, pendarahan, robekan jalan lahir. Jadi secara kesehatan reproduksi, menikah diusia muda dapat mengubah sel normal (sel yang tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Hal ini dikarenakan, adanya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa, padahal pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak berakhir pada usia 19 tahun.

Wanita yang menikah di usia di bawah usia 16 tahun dapat berakibat

⁸ Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

infeksi kandungan dan kanker mulut rahim berisiko pada kematian dan hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bahwa anatomi tubuh wanita yang berusia di bawah umur 16 tahun masih dalam pertumbuhan, termasuk juga pinggul dan rahimnya. Jadi kalau hamil dan melahirkan akan sangat berisiko tinggi yaitu melahirkan mengalami kesulitan sehingga berakibat suatu kematian.¹⁰

Disisi lain bahwa seseorang yang masih berumur dibawah umur 16 tahun masuk dalam tahap pertumbuhan, termasuk pada perut dan rahim anak perempuan, sehingga jika di usia muda seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, risiko kematiannya sangat besar, sebab tubuhnya tidak akan kuat menahan rasa sakit.¹¹

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber penelitian

di Kampung Buwek Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, secara mental atau emosional, anak diusia itu masih ingin menikmati kebebasan, apakah itu bersekolah, bermain, atau melakukan hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau diusia remaja pada umumnya. Dengan demikian, dilihat dari segi apapun, anak banyak dirugikan, oleh karenanya orangtua wajib berpikir ulang jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, karena pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis dan seks. Si anak akan mengalami trauma ketika melakukan hubungan seks pertama kali, itu karena emosinya yang masih labil.

Dari data BPS tahun 2015 menunjukkan tahun 2012 ada 989.814 anak yang menjadi korban praktik perkawinan anak, pada tahun 2013 ada 954.518 anak dan pada tahun 2014 ada 722. Dan diperkirakan bisa tiga kali lipat jumlahnya daripada yang tercatat karena tidak ada kewajiban bagi para pihak yang mengawinkan secara tidak tercatat itu untuk melaporkan. Jadi sangat mungkin lebih besar ketimbang data yang tercatat di KUA. Berdasarkan hasil penelitian Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenaga kerjaan BPS RI Bapak Razali

¹⁰ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta, Salemba Madika, 2012, Hlm. 36.

¹¹ *Ibid*

Ritonga pada tahun 2015, pernikahan di bawah umur, khusus untuk perempuan, terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Daerah tertinggi dengan jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun adalah Kalimantan Selatan (15,48 persen) dan Jawa Barat (15,45 persen).

Pemerintah sebagai regulator mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan dibawah umur, melalui kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mensosialisasikan dampak dan resiko dari kawin dibawah umur baik terhadap kelangsungan keluarga maupun kesehatan, guna menjadikan keluarga yang bahagia dan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Islam serta Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi“. (Studi Kasus tentang Izin Perkawinan dibawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi No. 0225/Pdt.P/2016/PA.Bks.)

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam ?
- b. Bagaimana dampak dari perkawinan dibawah umur terhadap kesehatan reproduksi ?
- c. Bagaimana kebijakan dan upaya pemerintah mencegah perkawinan dibawah umur ?.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metoda kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu norma atau kaidah sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.¹² Data – data dikumpulkandengan teknik kualitatif normatif, yaitu Analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau didasari atas norma atau kaedah,konsep, ataupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi dan

¹² *Ibid.* Hlm. 42.

pemahaman terhadap analisis yang dihasilkan, sehingga identifikasi masalah menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan Hukum Islam, serta dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi.

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menunjukkan suatu kemajuan di dalam penerapan hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam karena dinyatakan bahwa setiap orang yang mengakui Islam perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam, hal ini berarti bahwa undang-undang menekankan sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di samping itu untuk membuktikan dan adanya suatu kepastian hukum perkawinan.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur tentang syarat-syarat

perkawinan, pada Pasal 6 Ayat (1) berbunyi “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Ayat (2) berbunyi “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*”¹³ Hal ini berarti bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di desa-desa bahkan perkotaan, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.

2. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *kodrat illahi* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam Al-Quran (*Kitabullah* umat Islam) dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan menurut hukum Islam ditandai dengan prinsip-prinsip :¹⁴ Pilihan jodoh yang tepat, ada peminangan, tidak ada larangan kawin, didasari atas suka sama suka, ada saksi dan mas kawin.

Perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yaitu maqasidu syariah yang sangat penting, yaitu : mempertahankan jiwa, Agama, keturunan, menjaga harta benda. Oleh karenanya dalam Islam seseorang sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan guna mencegah kemudharatan (hal-hal

buruk). Dalam Hadits dikatakan bahwa:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.” (HR. Al-Bukhari : 1806).¹⁵

Dalam Hadits lainnya menyebutkan: *“Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhai agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.”* (HR. Attirmidzi dan Ahmad).¹⁶

Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya seorang wali bagi calon mempelai perempuan, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap.

Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, Hlm. 17.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 17.

¹⁶ Muhammad Faiz Almath, *Qobasun Min Nuri Muhammad Saw/1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta, GemaInsani Press, 1998, Hlm.226.

At Tirmidzi berbunyi “*Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal.*”¹⁷

Tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina (Hadis Rasul dari Abu Hurairah Rawahul Ibnu Majah Al Daruqutny dan Al Baihaqi).¹⁸

3. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur

UU telah memberikan batasan usia Perkawinan yaitu usia 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.¹⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah:²⁰

a. Faktor Ekonomi, Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak

mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini.

- b. Faktor Pendidikan, Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 12 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, banyak anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Disamping hal tersebut, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah.
- c. Faktor Orang tua, Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- d. Faktor Pola Pikir Masyarakat. adanya kekhawatiran orang tua

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cet. I, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Hlm. 216.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 217.

¹⁹ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 97.

²⁰ Artikel BKKBN, Tahun 2016.

kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut karena takut akan menjadi perawan tua. Atau takut akan menjadi bahan guncungan karena dianggap tidak laku.

- e. Faktor Hamil di Luar Nikah, Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang

harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang melanggar norma susila dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

4. Dampak Perkawinan Dibawah Umur

a. Dampak Sosial

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum seperti terlihat dalam kasus Syekh Puji dan Aceng Fikri seorang Anggota DPD RI asal Jawa Barat.²¹

Ada juga yang bersikap pro terhadap pernikahan di bawah umur, bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia untuk menikah sesuai aturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

²¹ <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-anak-indonesia>

Manusia Pasal 10 yang berbunyi:²²

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang adanya pernikahan di bawah umur karena hukumnya bersifat *mubah* (boleh-boleh saja), sedangkan dalam UU Perkawinan ada batasan umur walaupun memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan (perkawinan). Kasus perkawinan di bawah umur tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya, dalam hal ini khususnya pada perempuan. Batasan umur yang diatur dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak selaras dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23

Tahun 2002), dan dalam hukum perkawinan Islam tidak mengatur adanya batasan umur karena bagi hukum Islam, menikah itu adalah ibadah. Jadi, bagi umat Islam yang siap menikah diharuskan untuk menikah daripada melakukan perbuatan yang hanya menambah dosa, seperti perzinahan atau hidup ala “kumpul kebo”. Dalam UU Perkawinan, batasan umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagilaki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sedangkan pada UU Perlindungan Anak, usia menikah adalah 18 (delapan belas) tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini, menyebabkan celah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dari segi hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KUHP, dan UU Perlindungan Anak) tidak menegaskan sanksi hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:²³

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Orang tua dan Pemerintah berencana untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur, namun rencana tersebut

dipertanyakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berpendapat bahwa masalah perkawinan tidak sekadar pada pertimbangan sosial, ekonomi dan kesehatan semata, aspek agama juga harus dilihat karena pernikahan itu bagian dari perintah agama.

Menurut pandangan MUI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan UU yang sangat monumental dan memiliki ikatan emosional dan kesejarahan yang sangat kuat bagi umat Islam Indonesia, karena UU tersebut sangat represif dan isinya sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta senafas dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. UU tersebut hakikatnya merupakan implementasi dari pelaksanaan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, untuk hal tersebut MUI meminta kepada pemerintah sebelum menerbitkan Perppu atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya berkonsultasi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya. Hal itu agar isi Perppu yang akan diundangkan sejalan dengan aspirasi umat beragama serta tidak

bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama.

b. Dampak Dalam Rumah Tangga.

Salah satu dampak adanya perkawinan dibawah umur adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Cemburu, sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami-isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Tetapi bagi pasangan suami-isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta. Saling cemburu, saling curiga. mengakibatkan masing-masing mengambil tindakan sendiri-sendiri.
- 2) Mau Menang Sendiri, adalah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa

dan kedewasaan, sifat ego dari salah satu pasangan yang tidak mau mengalah akan mengakibatkan rumah tangga menjadi ribut, walaupun dengan persoalan yang sepele, dengan sifat mau menang sendiri akan menghancurkan sendi-sendi rumah tangga yang bahagia, sehingga diantara mereka tidak pernah ada kebahagiaan dan kedamaian.

- 3) Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga, Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap isteri dan keluarga.

Menanggapi hal tersebut, hukum Islam sebagai pembawa ajaran kedamaian, yang menuntun umat Islam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, menghendaki agar suami-isteri dapat rukun dan

damai, aman dan sejahtera dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum/30 Ayat (21) sebagai berikut:²⁴

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan akan tercipta rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Nyatalah, tujuan perkawinan supaya kedua suami-isteri tinggal dirumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Sebagai kelanjutannya tujuan perkawinan tidak lain dari pada

mengikuti perintah Allah Swt memperoleh keturunan yang sah serta mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Bagi suami dan hak-hak yang harus diterimanya dari isterinya, sebagaimana isteri ada hak-hak yang harus didapat dari suami, demikian digariskan oleh Islam. Untuk mendapatkan hak itu disyaratkan dengan menunaikan kewajiban, sebagaimana Firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa/4:34 sebagai berikut:²⁵

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (An-Nissa: 34)"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara keduanya (suami-

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1999, Hlm. 644.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 44.

isteri) hendaknya saling memberi dan saling mencukupi. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang isteri untuk suaminya, hendaknya disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya. Sebab kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka memiliki tanggung rasa yang sama. Tidak adil dan tidak akan membawa masalah apabila salah satu pihak ingin menguasai dan lainnya. Sebab, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan akan tidak bisa terwujud kecuali jika keduanya saling hormat-menghormati dan saling memenuhi hak-hak masing-masing.²⁶

Dampak lain akibat adanya perkawinan dibawah umur, adalah: anak menjadi putus sekolah, anak kehilangan kehidupan ceria masa kecilnya, menghambat perkembangan kejiwaan atau kepribadian anak, anak tersebut dipaksa untuk menjadi cepat dewasa, kurang matang dalam berpikir, untuk

mengambil keputusan atau kebijakan, dalam mengurus rumah tangga sebagai suami atau isteri kurang pas dan cenderung kurang bertanggung jawab dan sering terjadi pertengkaran antara suami dan isteri. Jadi dengan adanya dampak perkawinan dibawah umur tersebut diatas, maka akumulasi dari perkawinan dibawah umur tersebut adalah tidak jarang perkawinan dibawah umur diakhiri dengan suatu perceraian.

c. Dampak Perkawinan di bawah umur Terhadap Kesehatan.

Dari Kesehatan perkawinandibawah umur mempunyai dampak pada kandungan dan kebidanannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia muda, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini dapat terjadi karena usia kawin dibawah umur dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Hal ini

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragy, *Tafsir Al-Maragy*, Jilid11, (t,tp), Dar Al-Turas, Hlm. 309-310.

dikarenakan, adanya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa. Padahal, pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak berakhir pada usia 19 tahun. “Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia di bawah usia 19 atau 16 tahun.

Untuk risiko kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun, bisa berisiko pada kematian, risiko lainnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia muda, salah satu penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Anatomi tubuh wanita yang masih berusia di bawah 15 tahun masih dalam pertumbuhan, termasuk juga pinggul dan rahimnya. Jadi kalau hamil dan melahirkan akan berisiko lahir susah hingga kematian.

Berdasarkan hal tersebut Kesehatan ibu haruslah dijaga dan menjadi perhatian bersama karena dengan menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.²⁷

Kebijakan dan Peran Pemerintah Untuk Mecegah Kawin Dibawah Umur.

Peran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menekan resiko perkawinan dibawah umur sangatlah penting. Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ada memerintahkan agar meningkatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta pemahaman dan mensosialisasikan undang-undang perkawinan dan undang-undang yang terkait khususnya tentang usia sehat dalam melaksana kan perkawinan guna menghindari dan menjadi kan anak-anak Indonesia yang sehat, dan cerdas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

²⁷ Pasal 126 angka 1 UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

- a. Undang - Undang Perkawinan memberikan batasan terhadap umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila terpaksa ingin menikah, maka dapat dimohonkan dispensasi dari pengadilan. Adanya pembatasan perkawinan tersebut bertujuan ; melindungi hak-hak atas anak, supaya dapat menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah sakral yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya sekedar untuk melampiaskan birahi seksual dan dalam waktu tertentu saja. Dalam hukum Islam perkawinan dibawah umur secara kontekstual tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan usia baligh sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan, yakni dimana calon mempelai telah mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita, juga asalkan telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta pernikahan yang dilaksanakan tersebut semata-mata untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya serta mewujudkan dari tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warohmah.
- b. Perkawinan dibawah umur berdampak pada kesehatan reproduksi. Dari segi fisik, remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10 - 14 memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, di bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun, sementara itu anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar, oleh karenanya sebaiknya perkawinan dibawah umur dihindari karena lebih banyak negatifnya dari pada kebaikannya.
- c. Untuk menanggulangi semakin banyaknya generasi muda melakukan perkawinan dibawah umur, pemerintah perlu turun tangan ikut memberikan solusi melalui kebijakan-kebijakannya seperti memaksimalkan wajib belajar 12 tahun, melakukan perubahan terhadap undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau memaksimalkan

undang-undang yang sudah ada, melakukan sosialisasi undang-undang baik melalui ceramah, pengajian - pengajian agar generasi muda yang akan melakukan perkawinan lebih cerdas dan dewasa guna menjadikan keluarga yang bahagia, dan melahirkan geberasi yang sehat dan cerdas.

2. Saran

1. Guna mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur agar mempertimbangkan dengan akal sehat dan melihat segi keuntungan dan kerugian (manfaat dan mudharatnya).
2. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi ekonomi kurang bukanlah jalan terbaik satu-satunya.
3. Pemerintah perlu menggunakan lembaga – lembaga yang ada baik di Pusat maupun di Desa, serta melalui media elektronik sebagai alat sosialisasi / penyuluhan mengenai dampak perkawinan di bawah umur

agar masyarakat paham akan hukum serta akibatnya.

4. Untuk mencapai suatu kepastian hukum, sebaiknya pemerintah meninjau kembali ketentuan tentang usia seseorang telah dewasa yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi polemik dalam masyarakat.
5. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar perihal batasan usia pengertian anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Untuk itu perlu ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999
- Ahmad Mustafa Al-Maragy, *Tafsir Al-Maragy*, Jilid11, (t,tp), Dar Al-Turas
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2006

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1999
- Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta, Salemba Madika, 2012
- H.M Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, 2012
- Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cet. I, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Faiz Almath, *Qobasun Min Nuri Muhammad Saw / 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998
- Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini*, Yogyakarta, PT. Absolute, 2002
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Kompilasi Hukum Islam
- Makalah/Jurnal/Media Massa**
- Artikel BKKBN, Tahun 2016
- Internet**
- <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/97293-kasus-pernikahan-anak-indonesia>